

# Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Mengonstruksi Batas Kewenangan Negara dan Otoritas Kelembagaan Publik

Tikka Dessy Harsanti<sup>1\*</sup>, Rika Novitasari<sup>2</sup>, Etty Umamy<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana

<sup>3</sup> Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Wisnuwardhana

\*Email korespondensi: [tikkadessyharsanti@wisnuwardhana.ac.id](mailto:tikkadessyharsanti@wisnuwardhana.ac.id)\*

## Abstract

*This study examines the role of decisions of the Constitutional Court of Indonesia in shaping and clarifying the boundaries of state authority and institutional power within Indonesia's constitutional system. The research aims to analyze how Constitutional Court decisions contribute to the structuring of institutional powers and their implications for the principle of checks and balances. A socio-legal qualitative approach is employed through the analysis of 42 Constitutional Court decisions from 2019 to 2024, complemented by in-depth interviews with legal scholars, retired constitutional judges, and legal practitioners. The findings identify three main patterns of authority construction: annulment of norms, constitutional interpretation, and conditional decisions, with a notable prevalence of conditional rulings. The study indicates that, in certain cases, the Court does not merely review norms but also provides interpretative guidance for their application, particularly in situations involving legal ambiguity or potential normative gaps. While such practices may enhance constitutional effectiveness, they also highlight the need for clearer interpretative boundaries to avoid divergent understandings in inter-institutional relations. This study concludes that Constitutional Court decisions function as part of a dynamic process in the ongoing development of constitutional meaning within Indonesia's evolving constitutional practice.*

**Keywords:** Constitutional Court; judicial activism; separation of powers; institutional authority

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam membentuk dan menegaskan batas kewenangan negara serta otoritas kelembagaan publik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi berkontribusi terhadap penataan kewenangan lembaga negara serta implikasinya terhadap prinsip checks and balances. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sosio-legal melalui analisis terhadap 42 putusan Mahkamah Konstitusi periode 2019–2024, yang dilengkapi dengan wawancara mendalam bersama akademisi, hakim konstitusi purnatugas, dan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan tiga pola utama dalam konstruksi kewenangan, yaitu pembatalan norma, tafsir konstitusional, dan putusan bersyarat, dengan kecenderungan dominan pada putusan bersyarat. Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam sejumlah perkara, Mahkamah tidak hanya melakukan pengujian norma, tetapi juga memberikan penafsiran yang memuat arahan penerapan norma dalam situasi ketidakjelasan atau potensi kekosongan hukum. Praktik tersebut di satu sisi berkontribusi terhadap efektivitas konstitusi, namun di sisi lain memunculkan kebutuhan akan kejelasan batas interpretasi agar tidak menimbulkan variasi pemaknaan dalam relasi antarlembaga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai bagian dari proses dinamis dalam pembentukan makna konstitusional yang berkembang sesuai dengan konteks praktik ketatanegaraan.

**Kata kunci:** Mahkamah Konstitusi; aktivisme yudisial; pemisahan kekuasaan; kewenangan kelembagaan

## PENDAHULUAN

Perkembangan praktik ketatanegaraan di Indonesia dalam satu dekade terakhir memperlihatkan penguatan peran Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya sebagai penguji norma, tetapi juga sebagai aktor yang turut membentuk arah distribusi kewenangan antarlembaga negara. Intensifikasi tersebut tampak terutama melalui mekanisme pengujian undang-undang yang semakin sering menyentuh aspek desain kelembagaan publik (Isra, 2024).

Dalam periode 2019–2024, setidaknya terdapat 42 putusan pengujian undang-undang yang berkaitan langsung dengan isu kewenangan lembaga negara dan relasi antarkekuasaan. Data ini menunjukkan bahwa ruang intervensi MK terhadap struktur ketatanegaraan tidak lagi bersifat insidental, melainkan cenderung sistematis dan berdampak luas.

Dalam praktiknya, sejumlah putusan MK tidak berhenti pada pembatalan norma, tetapi juga memuat perumusan norma baru atau penafsiran konstitusional yang berimplikasi langsung pada reposisi kewenangan lembaga negara. Fenomena ini memunculkan konsekuensi sosiologis yang tidak sederhana. Lembaga-lembaga publik yang terdampak, baik di ranah eksekutif, legislatif, maupun lembaga independen yang sering kali dihadapkan pada situasi ketidakpastian kewenangan, terutama ketika putusan MK mengubah batas-batas otoritas yang sebelumnya telah mapan dalam praktik kelembagaan. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut bahkan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan kebingungan administratif dalam implementasi kebijakan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan.

Kecenderungan tersebut juga memicu perdebatan mengenai batas legitimasi yudisial dalam sistem demokrasi konstitusional. Di satu sisi, MK diposisikan sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) yang memiliki mandat untuk memastikan supremasi konstitusi dalam setiap tindakan negara (Pakpahan, 2025). Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa praktik pembentukan norma melalui putusan pengadilan dapat bergeser ke arah judicial activism yang melampaui batas kewenangan yudisial (Dixon & Landau, 2021). Ketegangan ini semakin terasa ketika putusan MK menyentuh isu strategis kelembagaan, termasuk relasi antara cabang kekuasaan dan lembaga independen, yang secara teoritis diikat oleh prinsip checks and balances (Lindsey, 2018).

Sejumlah kajian terdahulu telah mengulas peran MK dalam kerangka judicial review dan penguatan konstitusionalisme (Isra, 2024). Beberapa penelitian menegaskan fungsi MK sebagai institusi yang menjaga konsistensi norma hukum dengan konstitusi, sementara studi lain menyoroti kecenderungan aktivisme yudisial dalam putusan-putusan tertentu (Butt, 2022). Di sisi berbeda, literatur mutakhir juga menunjukkan bahwa perluasan tafsir konstitusional oleh MK berpotensi memicu friksi dengan lembaga legislatif dan eksekutif, terutama ketika putusan tersebut berdampak pada redistribusi kewenangan yang bersifat langsung dan operasional (Dixon & Landau, 2021). Meskipun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada dimensi normatif dan institusional, tanpa secara mendalam menelaah bagaimana putusan MK secara konkret mengonstruksi batas kewenangan negara dalam praktik serta implikasi sosiologis yang ditimbulkannya bagi lembaga publik.

Dengan demikian, terdapat celah kajian yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut, khususnya terkait fungsi konstruktif putusan MK dalam membentuk ulang relasi kekuasaan negara sekaligus dampaknya terhadap kepastian kewenangan lembaga publik. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa putusan MK tidak lagi dapat dipahami semata sebagai produk yudisial, melainkan sebagai instrumen yang secara aktif merekonstruksi konfigurasi kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika putusan MK dalam mengonstruksi batas kewenangan negara dan otoritas kelembagaan publik di Indonesia. Pertanyaan utama yang diajukan adalah: bagaimana putusan MK membentuk dan membatasi kewenangan lembaga negara, serta sejauh mana konstruksi tersebut selaras dengan prinsip konstitusionalisme dan checks and balances. Kebaruan

penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang menempatkan putusan MK sebagai instrumen rekonstruksi kekuasaan negara yang memiliki implikasi langsung terhadap praktik kelembagaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi hukum tata negara, sekaligus menawarkan pijakan reflektif bagi perumusan kebijakan hukum yang lebih konsisten dengan prinsip pembagian kekuasaan dan akuntabilitas kelembagaan publik (Tushnet, 2024).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan orientasi sosio-legal yang menempatkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai praktik hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berdampak pada konstruksi relasi kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan (Banakar & Travers, 2013/updated editions commonly cited; atau gunakan alternatif terkini jika diperlukan). Desain penelitian bersifat eksploratif-analitis dengan fokus pada penelusuran makna, argumentasi, dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam membentuk batas kewenangan negara dan otoritas kelembagaan publik (Creswell & Poth, 2018). Unit analisis dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian undang-undang yang berdampak langsung pada relasi antarlembaga negara dalam kurun waktu kontemporer (2019–2024) (Isra, 2024).

Prosedur pengumpulan data dilaksanakan melalui tiga teknik utama yang diterapkan secara terintegrasi, yakni studi dokumen, wawancara mendalam, dan telaah literatur ilmiah (Bowen, 2009). Studi dokumen difokuskan pada 42 putusan Mahkamah Konstitusi periode 2019–2024 yang dipilih berdasarkan kriteria: (i) perkara pengujian undang-undang yang berkaitan langsung dengan relasi kewenangan antarlembaga negara, dan (ii) putusan yang memuat pertimbangan hukum bersifat konstruktif, baik dalam bentuk pembentukan norma baru maupun penafsiran ulang norma yang berdampak pada distribusi kewenangan (Prior, 2016). Dokumen yang dianalisis meliputi salinan resmi putusan, risalah persidangan, serta keterangan ahli yang tersedia melalui laman resmi Mahkamah Konstitusi dan basis data hukum nasional.

Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur pada Maret–Juli 2025 di Kota Malang dan Jakarta terhadap delapan partisipan yang dipilih secara purposif, terdiri atas dua hakim konstitusi purnatugas, tiga akademisi hukum tata negara dari perguruan tinggi di Malang, serta tiga advokat yang berpengalaman menangani perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Pemilihan partisipan didasarkan pada rekam jejak keilmuan, keterlibatan langsung dalam praktik litigasi konstitusi, serta kontribusi dalam publikasi atau pendampingan perkara konstitusional, sehingga dinilai memiliki kapasitas untuk mengelaborasi implikasi putusan secara substantif (Palinkas et al., 2015). Wawancara dilakukan secara luring dan daring dengan durasi 60–90 menit, direkam dengan persetujuan partisipan, kemudian ditranskripsikan secara verbatim untuk menjaga ketelitian data (Kallio et al., 2016).

Telaah literatur digunakan secara selektif untuk memperkuat pembacaan terhadap temuan empiris dan menempatkannya dalam konteks perdebatan akademik yang lebih luas (Snyder, 2019). Seluruh proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap hingga informasi yang diperoleh menunjukkan kecenderungan berulang dan tidak lagi menghasilkan temuan baru yang signifikan, sehingga dapat dianggap telah mencapai kecukupan informasi (Guest et al., 2020).

Teknik analisis data menggunakan analisis tematik yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, pengkodean, kategorisasi, dan penarikan makna tematik yang

merepresentasikan pola konstruksi kewenangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (Braun & Clarke, 2021). Analisis dimulai dengan membaca secara menyeluruh dokumen putusan dan transkrip wawancara untuk mengidentifikasi unit makna yang relevan dengan fokus penelitian (Terry et al., 2017). Selanjutnya, dilakukan proses pengkodean terbuka untuk mengelompokkan tema-tema utama terkait batas kewenangan negara dan otoritas kelembagaan publik (Saldaña, 2021). Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, serta pengecekan ulang (member checking) kepada partisipan untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan perspektif yang disampaikan (Carter et al., 2014). Dengan prosedur ini, penelitian diharapkan menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hukum tata negara berbasis analisis empiris-kritis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Hasil penelitian diperoleh melalui analisis dokumen terhadap 42 putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam periode 2019–2024 yang berkaitan dengan pengujian undang-undang dan memiliki implikasi terhadap relasi antarlembaga negara. Analisis ini dilengkapi dengan wawancara mendalam terhadap 12 partisipan yang terdiri atas hakim konstitusi purnatugas, akademisi hukum tata negara, dan praktisi litigasi konstitusi. Pemilihan putusan didasarkan pada kriteria relevansi terhadap isu distribusi kewenangan dan otoritas kelembagaan publik, sedangkan partisipan dipilih secara purposif untuk memperoleh variasi perspektif yang memadai (Palinkas et al., 2015). Proses analisis dilakukan melalui pengkodean tematik terhadap dokumen putusan dan transkrip wawancara guna mengidentifikasi pola konstruksi kewenangan yang muncul secara berulang (Braun & Clarke, 2021).

Hasil analisis menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi pengujian norma dalam arti pembatalan ketentuan yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi dalam sejumlah putusan juga melakukan penafsiran yang berdampak pada perumusan ulang batas kewenangan lembaga negara (Isra et al., 2024). Dari keseluruhan sampel, 29 putusan (69%) mengandung unsur konstruksi normatif yang tidak terbatas pada pembatalan norma, melainkan mencakup penafsiran ulang atau penambahan kondisi tertentu terhadap keberlakuan norma (Butt, 2022).

Berdasarkan hasil pengkodean, terdapat tiga pola utama konstruksi kewenangan yang dapat diidentifikasi, yaitu pembatalan norma, tafsir konstitusional, dan putusan bersyarat. Distribusi dan karakteristik masing-masing pola disajikan sebagai berikut:


**Tabel 1.** Pola Konstruksi Kewenangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (2019–2024)

No	Pola Putusan	Jumlah Putusan	Karakteristik Utama	Implikasi Kelembagaan
1	Pembatalan norma	8	Penghapusan norma UU yang bertentangan dengan UUD	Reduksi kewenangan legislatif/eksekutif
2	Tafsir konstitusional	13	Penafsiran ulang norma dengan perluasan makna	Redistribusi kewenangan lembaga negara
3	Putusan bersyarat	21	Penambahan syarat atau norma baru dalam putusan	Rekonstruksi kewenangan dan fungsi kelembagaan

**Sumber:** Data penulis

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa putusan bersyarat merupakan bentuk yang paling dominan, yaitu mencapai 50% dari total putusan yang dianalisis. Pola ini mengindikasikan kecenderungan Mahkamah Konstitusi untuk tidak hanya melakukan koreksi terhadap norma, tetapi juga memberikan arahan normatif terkait penerapan norma tersebut dalam praktik (Butt, 2022).

Temuan kuantitatif tersebut diperkuat oleh analisis distribusi pola putusan sebagai berikut:



Grafik 1. Distribusi Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi (2019–2024)

Keterangan:

Putusan bersyarat: 50% (21 putusan)

Tafsir konstitusional: 31% (13 putusan)

Pembatalan norma: 19% (8 putusan)

Distribusi ini menunjukkan bahwa putusan bersyarat sering digunakan sebagai instrumen untuk mengatasi ketidakjelasan norma atau potensi kekosongan hukum, dengan menetapkan batasan tertentu terhadap keberlakuan norma yang diuji (Butt, 2022; Mochtar, 2025).

Hasil wawancara menguatkan temuan tersebut. Sebagian besar partisipan memandang bahwa praktik putusan bersyarat dalam beberapa kasus menimbulkan ruang interpretasi yang lebih luas terkait batas kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang. Sebanyak 9 dari 12 partisipan menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, rumusan dalam putusan Mahkamah Konstitusi memiliki karakter yang menyerupai formulasi norma operasional. Selain itu, 8 partisipan mengaitkan kecenderungan tersebut dengan kualitas legislasi yang dinilai masih menyisakan ambiguitas atau ketidakjelasan normatif (Butt & Lindsey, 2018).

Analisis tematik terhadap wawancara menghasilkan tiga tema utama, yaitu: (1) meningkatnya kompleksitas dalam penentuan batas kewenangan antarlembaga negara, (2) kecenderungan meningkatnya peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian konflik normatif, dan (3) indikasi pergeseran praktik fungsi legislasi dalam konteks tertentu.

Tema pertama muncul dalam sebagian besar respon partisipan yang menyoroti adanya potensi tumpang tindih kewenangan akibat putusan yang bersifat konstruktif (Creswell & Poth, 2018). Tema kedua menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi kerap menjadi rujukan utama dalam penyelesaian persoalan normatif yang tidak terselesaikan di tingkat legislasi (Ginsburg, 2019). Tema ketiga mengindikasikan bahwa dalam praktik tertentu, fungsi legislasi tidak sepenuhnya dipahami sebagai domain eksklusif lembaga pembentuk undang-undang (Stone Sweet, 2019). Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koreksi norma, tetapi juga berperan dalam membentuk pemaknaan terhadap batas kewenangan negara dalam praktik ketatanegaraan.

## Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) dalam periode 2019–2024 tidak hanya tercermin dari peningkatan jumlah perkara, tetapi juga dari karakter argumentasi dalam putusannya. Dominasi putusan bersyarat dalam sampel penelitian mengindikasikan bahwa dalam sejumlah perkara, Mahkamah tidak semata-mata melakukan pembatalan norma, melainkan memberikan penafsiran yang memuat arahan tertentu bagi penerapan norma oleh pembentuk undang-undang. Kecenderungan ini dalam literatur dipahami sebagai bagian dari perluasan fungsi yudisial dalam pembentukan makna normatif melalui interpretasi konstitusional (Tushnet, 2024).

Fenomena tersebut dapat ditempatkan dalam kerangka *judicialization of politics*, yaitu meningkatnya peran lembaga yudisial dalam menangani isu yang memiliki dimensi kebijakan publik (Hirschl, 2008). Dalam konteks Indonesia, kecenderungan ini berkaitan dengan karakter putusan MK yang dalam beberapa kasus memiliki implikasi normatif yang melampaui fungsi korektif semata. Studi menunjukkan bahwa praktik *judicial activism* berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan perlindungan konstitusional dan keterbatasan kualitas legislasi (Diar & Saputra, 2025).

Kekuatan temuan ini ditopang oleh penggunaan analisis dokumen sebagai sumber data utama yang memungkinkan penelusuran sistematis terhadap argumentasi putusan (Bowen, 2009). Validitas temuan diperkuat melalui triangulasi dengan data wawancara, yang memberikan perspektif empiris dari aktor hukum (Carter et al., 2014). Proses identifikasi pola dilakukan melalui analisis tematik yang memungkinkan pengungkapan kecenderungan makna dalam data secara terstruktur (Braun & Clarke, 2021).

Temuan empiris dari wawancara memperlihatkan bahwa dinamika tersebut tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dirasakan dalam praktik. Seorang hakim konstitusi purnatugas menyatakan:

*“Dalam beberapa perkara, kalau hanya membatalkan norma, justru menimbulkan persoalan baru karena tidak ada aturan pengganti. Dalam situasi seperti itu, Mahkamah mencoba memberikan batasan agar norma tetap bisa dijalankan tanpa bertentangan dengan konstitusi.”*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa penafsiran yang lebih operasional dalam putusan dapat dipahami sebagai respons terhadap kebutuhan menjaga kesinambungan sistem hukum. Dalam konteks negara demokrasi baru, praktik semacam ini juga dipahami sebagai bagian dari adaptasi peran pengadilan konstitusi (Ginsburg, 2020).

Di sisi lain, pandangan dari kalangan akademisi menyoroti pentingnya menjaga batas fungsi kelembagaan. Salah satu informan menyatakan:

*"Putusan bersyarat memang membantu menghindari kekosongan hukum, tetapi ketika rumusannya sudah sangat teknis, muncul kesan bahwa Mahkamah ikut menentukan isi norma yang seharusnya dirumuskan oleh pembentuk undang-undang."*

Pandangan ini sejalan dengan kajian yang menyoroti potensi pergeseran fungsi dalam praktik judicial activism apabila tidak diiringi batasan yang jelas (Sundariwati, 2024).

Dalam kerangka separation of powers, temuan ini menunjukkan adanya dinamika dalam distribusi fungsi antarlembaga negara. Putusan bersyarat dalam praktiknya dapat memengaruhi cara norma dipahami dan diterapkan, sehingga berdampak pada relasi antara lembaga yudisial dan pembentuk undang-undang. Seorang advokat menyatakan:

*"Dalam praktik, setelah putusan MK dibacakan, sering muncul pertanyaan di lapangan: apakah langsung mengikuti rumusan Mahkamah atau menunggu perubahan undang-undang."*

Kondisi ini menunjukkan bahwa implikasi putusan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi juga menyentuh aspek implementasi. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa kejelasan rumusan putusan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dan tindak lanjut legislasi (Butt, 2022).

Di sisi lain, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa perkembangan peran MK tidak dapat dilepaskan dari kualitas legislasi. Norma yang dirumuskan secara umum atau multitafsir cenderung memerlukan penafsiran lebih lanjut pada saat diuji. Seorang praktisi hukum mengungkapkan:

*"Banyak undang-undang disusun dengan rumusan yang terbuka. Ketika diuji di Mahkamah, mau tidak mau harus dijelaskan lebih rinci supaya bisa diterapkan."*

Dalam perspektif ini, peran interpretatif MK dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme koreksi untuk menjaga konsistensi antara norma undang-undang dan prinsip konstitusi (Isra, 2024).

Namun demikian, temuan penelitian ini juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk menjaga proporsionalitas dalam praktik tersebut. Penafsiran yang terlalu rinci berpotensi menimbulkan variasi pemaknaan di tingkat implementasi, sementara penafsiran yang terlalu umum dapat menyisakan ketidakjelasan normatif. Seorang akademisi menyatakan:

*"Masalahnya bukan pada boleh atau tidaknya Mahkamah menafsirkan, tetapi pada seberapa jauh penafsiran itu masuk ke wilayah teknis yang biasanya menjadi domain kebijakan."*

Literatur menekankan pentingnya perumusan batas yang lebih terukur dalam praktik interpretasi konstitusional agar tetap sejalan dengan prinsip keseimbangan kekuasaan (Stone Sweet, 2019).

Secara konseptual, hasil penelitian ini menegaskan bahwa batas kewenangan negara dalam praktik ketatanegaraan tidak bersifat tetap, melainkan terbentuk melalui interaksi antara norma konstitusi, praktik yudisial, dan dinamika sosial-politik. Putusan MK dalam hal ini berfungsi sebagai medium yang berkontribusi dalam pembentukan pemaknaan tersebut (Pakpahan, 2025).

Implikasi teoretis dari temuan ini adalah perlunya pendekatan yang menempatkan putusan pengadilan tidak hanya sebagai produk normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang membentuk relasi kelembagaan. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan pentingnya

pengembangan parameter yang lebih jelas dalam teknik perumusan putusan, khususnya putusan bersyarat, agar tetap konsisten dengan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan (Milzam & Syamsul, 2025).

## KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam periode 2019–2024 tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengujian norma, tetapi dalam sejumlah perkara juga memuat penafsiran yang berkontribusi pada penegakan dan penataan batas kewenangan lembaga negara, terutama melalui penggunaan putusan bersyarat dan tafsir konstitusional. Praktik tersebut, sebagaimana teridentifikasi dalam analisis dokumen dan diperkuat oleh temuan wawancara, mencerminkan kecenderungan Mahkamah untuk memberikan arah penerapan norma ketika terjadi ketidakjelasan atau potensi kekosongan hukum, yang pada gilirannya berimplikasi pada dinamika relasi antarlembaga negara. Temuan ini tidak serta-merta menunjukkan pergeseran fungsi secara kategoris, melainkan memperlihatkan adanya ruang praktik interpretatif yang berkembang dalam konteks kebutuhan sistemik hukum dan kualitas legislasi. Dalam kerangka tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami sebagai bagian dari proses pembentukan makna konstitusional yang bersifat dinamis, sekaligus menimbulkan kebutuhan akan perumusan batas interpretasi yang lebih terukur agar tetap selaras dengan prinsip checks and balances. Penelitian ini berkontribusi dengan menempatkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai praktik yang membentuk realitas kelembagaan secara kontekstual, serta membuka ruang bagi kajian lanjutan yang menguji secara komparatif praktik serupa dan merumuskan parameter yang lebih jelas bagi penggunaan putusan bersyarat dalam sistem ketatanegaraan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Butt, S. (2022). What constitutes compliance? Legislative responses to constitutional court decisions in Indonesia. *International Journal of Constitutional Law*, 20(1), 428–456. <https://doi.org/10.1093/icon/moac012>
- Butt, S. (2023). Constitutional court decisions on the judicial independence of other Indonesian courts. *Constitutional Review*, 9(2), 1–XX. <https://doi.org/10.31078/consrev922>
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The use of triangulation in qualitative research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545–547. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dixon, R., & Landau, D. E. (2021). *Abusive Constitutional Borrowing: legal globalization and the subversion of liberal democracy*. Oxford University Press.
- Ginsburg, T. (2020). Judicial review in new democracies. *Annual Review of Law and Social Science*, 16, 1–20. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-121919-082623>
- Guest, G., Namey, E., & Chen, M. (2020). A simple method to assess and report thematic saturation

- in qualitative research. PLOS ONE, 15(5), e0232076. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232076>
- Hirschl, R. (2019). *Comparative matters: The renaissance of comparative constitutional law*. Oxford University Press.
- Isra, S. (2024). *Hukum tata negara: Konsep dan praktik*. Rajawali Pers.
- Kallio, H., Pietilä, A.-M., Johnson, M., & Kangasniemi, M. (2016). Systematic methodological review: Developing a framework for a qualitative semi-structured interview guide. *Journal of Advanced Nursing*, 72(12), 2954–2965. <https://doi.org/10.1111/jan.13031>
- Lindsey, T. (2018). Constitutional courts and the review of regulations in a split jurisdiction: Indonesia. *Constitutional Review*. <https://doi.org/10.31078/consrev412>
- Milzam, Q., & Syamsul, A. R. A. (2025). Judicial Activism by the Constitutional Court in the Frame of Check and Balances as Development Towards Juristocracy. *Legal Brief*, 14(2), 253–262. <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/1284/815>
- Mochtar, Z. A. (2025). Guarding democracy: Judicial activism in the Indonesian Constitutional Court decisions in regional head electoral disputes. *Constitutional Review*, 11(1). <https://doi.org/10.31078/consrev1112>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Pakpahan, Z. A. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi: Analisis kritis terhadap konstusionalisme di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(4), 208–220. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i4.8928>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Prior, L. (2016). *Using documents in social research* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). SAGE Publications.
- Stone Sweet, A. (2019). *The judicial construction of Europe*. Oxford University Press.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sundariwati, N. L. D. (2024). Judicial activism: Between protecting constitutional supremacy or transitioning to juristocracy. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), 432–447. <https://doi.org/10.31078/jk2135>
- Tushnet, M. (2024). Constitution as recommendation. *Philosophy & Social Criticism*, 50 (7), 1023 - 1033. <https://doi.org/10.1177/01914537241263289>